



LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2024



**Badan Pemeriksa Keuangan
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah**

Kata Pengantar

Sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, BPK sebagai badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi agar dapat diakses oleh publik. Keterbukaan informasi publik menjamin hak publik untuk mendapatkan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan salah satu faktor penting dalam mencapai penyelenggaraan negara yang transparan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, BPK menetapkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan. Peraturan ini mengatur pengelolaan informasi publik di lingkungan BPK yang dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Dalam menjalankan fungsi sebagai badan publik, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan pengelola PIK. PPID bertanggung jawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi kepada publik BPK. Sedangkan PIK merupakan unit pelaksana pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Sesuai Peraturan BPK tentang Pengelolaan Informasi Publik, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mengumumkan dan menyampaikan informasi publik melalui media komunikasi yang terdiri dari website BPK Perwakilan, Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK), media sosial, website e-PPID BPK Perwakilan, dan media komunikasi lainnya yang dikembangkan oleh BPK Perwakilan. Layanan online yang dikembangkan oleh BPK Perwakilan yaitu portal e-PPID (<https://kalteng-ppid.bpk.go.id>) dan email palangkaraya@bpk.go.id.

Laporan tahunan pelayanan informasi publik tahun 2024 ini merangkum kegiatan pelayanan informasi publik yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk menginformasikan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga pemeriksa yang mandiri, transparan dan akuntabel. Selain itu, laporan tahunan ini juga merupakan salah satu pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Palangka Raya, Januari 2025
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
RESUME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024	3
A. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	4
B. FASILITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	6
C. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024	12
1. Pelayanan Permohonan Informasi	12
2. Pelayanan Pengaduan Masyarakat	16
3. Pelayanan Keberatan atas Informasi	19
D. SENGKETA INFORMASI PUBLIK	19
E. PENGELOLAAN ANGGARAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	19
F. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	20
G. RENCANA AKSI	20

**RESUME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024**

No.	KLASIFIKASI		URAIAN
1.	Kategori		Jumlah : 72
	a) Permintaan Informasi	:	55
	b) Pengaduan Masyarakat	:	17
	c) Keberatan atas Informasi	:	-
2.	Saluran		Jumlah : 72
	a) Website / e-PPID	:	32
	b) Surat/Email	:	40
	c) Langsung	:	-
	d) Trash	:	-
3.	Leading Topik		
	a) Permohonan / Penyampaian Informasi	:	Permintaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
	b) Pengaduan Masyarakat	:	Pengaduan terkait bidang pemeriksaan
	c) Keberatan atas Informasi	:	-
	d) Sengketa Informasi	:	-

A. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik


Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu hak dasar yang harus dipenuhi dalam suatu negara demokratis. Sebagai warga negara, masyarakat berhak untuk mengetahui berbagai informasi yang berkaitan dengan kebijakan, program, serta kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah atau lembaga publik. Dalam konteks ini, keterbukaan informasi publik menjadi penting karena dapat menciptakan transparansi, yang pada gilirannya mengarah pada peningkatan akuntabilitas.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh Informasi dan Badan Publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Dengan membuka akses publik terhadap informasi, memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja badan publik dan meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik. Hal ini penting untuk mencegah praktek-praktek penyalahgunaan wewenang atau korupsi.

Salah satu implementasi pelayanan publik BPK adalah pengelolaan dan pelayanan informasi kepada para pemilik kepentingan. Dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan BPK yang mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, BPK telah menetapkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mengumumkan dan menyampaikan informasi publik melalui media komunikasi yang terdiri dari website BPK Perwakilan, Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK), media sosial, website e-PPID BPK Perwakilan, dan media komunikasi lainnya yang dikembangkan oleh BPK Perwakilan. Layanan online yang dikembangkan oleh BPK Perwakilan yaitu portal e-PPID (<https://kalteng-ppid.bpk.go.id>) dan email palangkaraya@bpk.go.id. Selain itu, BPK Perwakilan juga membuka saluran komunikasi melalui media sosial yaitu Instagram ([bpkri.kalteng](https://www.instagram.com/bpkri.kalteng)), x ([@bpkrikalteng](https://twitter.com/bpkrikalteng)), dan *whatsapp official*.


Selain itu pada pasal 3 ayat (2) Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022 tersebut, disebutkan bahwa pengelolaan informasi publik dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan sesuai pasal 7 ayat (1), dalam menjalankan tugasnya PPID Pusat dan PPID Perwakilan dibantu oleh Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK). PPID merupakan pejabat yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi kepada publik BPK. Dalam

menjalankan tugasnya, PPID dibantu oleh Pejabat Pembantu PPID. Untuk itu, melalui Keputusan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah No. 14/K/XIX.PAL/01/2024 tanggal 2 Januari 2024, ditetapkan PPID pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2024 dengan struktur organisasi sebagai berikut.



Gambar 1. Struktur Organisasi PPID BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam surat keputusan tersebut diuraikan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan PPID dan para Pejabat Pembantu PPID. Sedangkan PIK merupakan unit pelaksana pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang bertugas membantu PPID dalam memberikan pelayanan informasi publik. Untuk itu, melalui Keputusan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah No. 13/K/XIX.PAL/01/2024 tanggal 2 Januari 2024, dibentuk struktur organisasi PIK yaitu sebagai berikut.



Gambar 2. Struktur Organisasi Pengelola PIK BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

PPID BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan 3 (tiga) jenis pelayanan informasi publik yang meliputi pelayanan permintaan informasi publik, pelayanan pengaduan masyarakat, dan pelayanan keberatan atas informasi. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan dan mengumumkan informasi publik yang dikuasai melalui website, e-PPID dan PIK. Adapun kategori informasi publik tersebut berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada BPK yang meliputi: 1) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; 2) informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; 3) informasi yang wajib disediakan setiap saat; dan 4) informasi yang dikecualikan. Penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 48/K/X-XIII.2/2/2024 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan BPK.

Selain itu dalam rangka menjamin kelancaran dan keseragaman pelayanan, mekanisme pelayanan informasi publik, PPID dan PIK BPK Perwakilan Kalimantan Tengah mengacu pada Prosedur Operasional Standar (POS) yang ditetapkan oleh BPK antara lain POS pelayanan permintaan informasi publik, POS pengaduan masyarakat, dan POS penanganan keberatan informasi. Berdasarkan POS tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah membuat Instruksi Kerja (IK) terkait pemberian layanan publik tersebut diantaranya IK Pelayanan Permintaan Informasi Publik dan IK Pelayanan dan Pelaporan Pengaduan Masyarakat.

B. Fasilitas Pelayanan Informasi Publik

Sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, BPK sebagai badan publik membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik dengan baik. Untuk itu, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah membangun berbagai media komunikasi baik elektronik maupun non elektronik untuk memudahkan publik mengakses informasi.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki website perwakilan (kalteng.bpk.go.id) sebagai media komunikasi yang berisi informasi-informasi yang wajib diumumkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Pengelolaan website BPK perwakilan ini tetap diselaraskan dengan website BPK Pusat.



BERITA UTAMA



BPK Kalteng Menyerahkan LHP Kinerja dan Dengan Tujuan Tertentu Semester...

December 31, 2024

Senin, 30 Desember 2024, bertempat di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah, M. Ali Asyhar menyerahkan Laporan Hasil...



Proyek Pengembangan Fasilitas Expo Sampit Rugikan Negara Rp3.2 Miliar




Realisasi Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023



Gambar 3. Website BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Selain website perwakilan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah juga mengelola media sosial yaitu X dan Instagram. X dan Instagram digunakan untuk memberikan pelayanan akan kebutuhan informasi kepada publik dan/atau pemangku kepentingan, melakukan kegiatan penyebaran, pemantauan, pengolahan dan pemberian jawaban/klarifikasi informasi melalui media sosial. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Perwakilan pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah bertugas untuk mengelola media sosial tersebut dan seluruh informasi yang akan dipublikasikan telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Perwakilan.



Gambar 4. X BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah



Gambar 5. Instagram BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam menyebarkan informasi publik, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah juga memiliki saluran komunikasi yaitu e-PPID (kalteng-ppid.bpk.go.id).



Layanan Informasi Publik BPK

Layanan informasi publik BPK dilaksanakan berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Informasi Publik, Peraturan Sekjen BPK Nomor 7 Tahun 2019 tentang POS Pelayanan Informasi Publik Pada PIK BPK dan Peraturan Sekjen BPK Nomor 72 Tahun 2019 tentang POS Pelayanan Pengaduan Masyarakat Pada PIK BPK. Layanan ini terdiri dari permintaan informasi, pengaduan masyarakat, dan keberatan atas informasi.



Gambar 6. e-PPID BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

e-PPID merupakan layanan online yang memudahkan masyarakat dalam melakukan permintaan informasi dan pengaduan masyarakat, tanpa harus datang langsung ke PIK BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Masyarakat cukup mengakses e-PPID dari tempat kedudukan masing-masing dan selanjutnya melakukan registrasi/pendaftaran dengan melengkapi/mengupload persyaratan yang ditentukan. Setelah itu masyarakat dapat melakukan permohonan informasi dan pengaduan masyarakat setiap saat dan memantau hasilnya melalui e-PPID. Sedangkan anggaran yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik dibebankan pada anggaran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam mengelola PIK, BPK Perwakilan Kalimantan Tengah memiliki ruang Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) yang berada di lantai satu Gedung Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Ruang PIK ini digunakan untuk menerima masyarakat yang ingin memperoleh informasi publik atau melakukan pengaduan masyarakat.



Gambar 7. Ruang PIK BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat, PIK BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan saluran informasi publik lainnya yaitu melalui surat, kotak pengaduan, dan email palangkaraya@bpk.go.id. Selain itu BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki Sistem Komunikasi Pemeriksaan dengan Pemangku Kepentingan (SIKOMPAK) yang diaplikasikan melalui *live chat* di website BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Masyarakat cukup melakukan komunikasi secara *online* melalui *live chat* yang akan langsung terhubung dengan *whatsapp* BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyampaikan apa yang dibutuhkan dan admin SIKOMPAK akan merespon dengan segera. Melalui SIKOMPAK ini, pemangku kepentingan memiliki harapan agar BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dapat memberikan respon yang cepat atas isu-isu, permasalahan, maupun pengaduan dari masyarakat dan membuka pelayanan untuk dapat berdiskusi kepada masyarakat umum atas permasalahan-permasalahan terkait pemeriksaan (pelaksanaan dan laporan hasil pemeriksaan) maupun non pemeriksaan.

C. Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024

PPID BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan fungsi pelayanan informasi publik yang terdiri dari pelayanan permintaan informasi publik, pelayanan pengaduan masyarakat, dan pelayanan keberatan atas informasi. Selama tahun 2024, jumlah pelayanan informasi publik yang telah dilaksanakan yaitu sebanyak 82 buah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024


No.	Jenis Pelayanan	Jumlah
1	Permintaan informasi publik	55
2	Pengaduan masyarakat	17
3	Keberatan atas informasi	-
	JUMLAH	72

1. Pelayanan Permintaan Informasi

a. Jenis permintaan informasi

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, permintaan informasi yang diterima oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah diklasifikasikan berdasarkan lima kategori jenis informasi yaitu: 1) informasi berkala; 2) informasi serta merta; 3) informasi setiap saat; 4) informasi yang dikecualikan; dan 5) informasi lain-lain.

Pada tahun 2024, jumlah permintaan informasi yang diterima oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebanyak 55 buah, yang terdiri dari 46 (83,64%) informasi berkala, empat (7,27%) informasi setiap saat, dua (3,64%) informasi dikecualikan, dan tiga (5,45%) informasi lain-lain yang bukan dalam penguasaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.




Gambar 8. Klasifikasi Jenis Permintaan Informasi Tahun 2024

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa informasi publik yang banyak diminta dan dibutuhkan oleh masyarakat adalah informasi berkala yaitu berupa Laporan Hasil Pemeriksaan. Sebagian besar tujuan permintaan atas informasi tersebut adalah digunakan sebagai data penelitian (tugas kuliah/skripsi/tesis), kontrol sosial, bahan penyelidikan/penyidikan/persidangan, penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, dan bahan penyusunan laporan tahunan se-Kalimantan Tengah. Sedangkan informasi lain-lain yang diterima oleh PPID merupakan informasi yang tidak dikuasai oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah atau di luar tugas pokok dan fungsi BPK.

b. Media penyampaian permintaan informasi

Pada tahun 2024, jumlah permintaan informasi yang diterima oleh PPID BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melalui berbagai saluran informasi yang tersedia adalah melalui saluran e-PPID sebanyak 32 buah (75,6%), surat/email sebanyak 40 buah (42,2%), dan tidak ada yang datang langsung seperti ditunjukkan pada gambar berikut.




Gambar 9. Media Penyampaian Informasi Tahun 2024

Berdasarkan gambar tersebut diatas diketahui bahwa masyarakat lebih banyak menyampaikan permintaan informasi melalui website/e-PPID. Penggunaan e-PPID memudahkan publik untuk mengakses informasi tanpa harus datang langsung ke BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

c. Topik permintaan informasi

Permintaan informasi yang diterima oleh PPID BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dikategorikan ke dalam topik-topik permintaan informasi antara lain Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), rekapitulasi tindak lanjut, kepegawaian, informasi yang dikecualikan, penelitian dan informasi lainnya sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 10. Topik Permintaan Informasi Tahun 2024

Sebanyak 55 permintaan informasi yang diterima pada tahun 2024 merupakan permintaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebanyak 45 (81,82%), rekapitulasi tindak lanjut 1 (1,82%), kepegawaian 2 (3,64%), informasi yang dikecualikan 2 (3,64%), penelitian 2 (3,64%), dan informasi lainnya 3 (5,45%). Topik permintaan informasi yang paling banyak diminta adalah terkait LHP.

d. Tanggapan terhadap permintaan informasi

Seluruh permintaan informasi yang diterima PPID BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yang telah memenuhi syarat dan ketentuan akan diproses sesuai dengan Prosedur Operasional Standar yang berlaku. Setiap permintaan informasi yang diterima akan dilakukan pengecekan kelengkapan persyaratan oleh petugas PIK dan uji konsekuensi oleh PPID untuk menentukan apakah informasi yang diminta dapat diberikan dan bukan merupakan informasi yang dikecualikan. Sebanyak 55 permintaan informasi yang diterima, seluruhnya (100%) dapat dipenuhi dalam jangka waktu 1- 10 hari kerja. Tingkat kecepatan PPID dalam memenuhi permintaan informasi ini menunjukkan komitmen PPID untuk memberikan pelayanan terbaik dalam pelayanan informasi publik.

2. Pelayanan Pengaduan Masyarakat

a. Jenis pengaduan masyarakat

PPID BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan tugas dan fungsi dalam pelayanan pengaduan masyarakat. Untuk melakukan analisa terkait pengaduan masyarakat, terdapat tiga kategori jenis pengaduan masyarakat di BPK yaitu

1) Pengaduan terkait pemeriksaan

Pengaduan tersebut merupakan kategori jenis pengaduan masyarakat yang mengadukan permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah pada entitas pemeriksaan, sehingga meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan atas entitas tersebut. Pengaduan tersebut masuk dalam kategori pengaduan atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan BPK.

2) Pengaduan non pemeriksaan

Pengaduan tersebut merupakan kategori jenis pengaduan masyarakat yang mengadukan adanya permasalahan di luar bidang pemeriksaan BPK, termasuk pengaduan atas pelaksanaan tugas BPK selain pemeriksaan.


3) Pengaduan lain-lain

Pengaduan tersebut merupakan kategori jenis pengaduan masyarakat yang tidak terkait dengan tugas, fungsi, dan wewenang BPK. Selain itu juga terkait pengaduan masyarakat yang isinya tidak jelas, tidak lengkap, atau tidak sesuai dengan persyaratan penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana ditetapkan oleh BPK.

Pada Tahun 2024, pengaduan masyarakat yang diterima oleh PPID BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebanyak 17 pengaduan masyarakat yang seluruhnya merupakan pengaduan terkait bidang pemeriksaan (100%). Pengaduan tersebut terkait dengan dugaan permasalahan atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari keseluruhan pengaduan masyarakat yang diterima di tahun 2024, sebanyak satu pengaduan masyarakat diteruskan ke PPID BPK Pusat karena kewenangan pemeriksaan ada di BPK Pusat, sebanyak 10 pengaduan masyarakat ditujukan kepada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan enam pengaduan masyarakat berupa tembusan surat kepada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan dengan tujuan utama Aparat Penegak Hukum (APH) atau instansi terkait lainnya.

b. Isi pengaduan masyarakat

Berdasarkan isi pengaduan masyarakat tahun 2024, pengaduan tersebut dapat dikelompokkan pada beberapa topik sebagai berikut.




Gambar 11. Topik Pengaduan Masyarakat Tahun 2024

Topik pengaduan masyarakat tahun 2024 terkait permasalahan pengelolaan dana desa sebanyak 6 (35,29%), dugaan korupsi/penyalahgunaan anggaran sebanyak 3 (17,65%), penyalahgunaan wewenang 3 (17,65%), BUMD 1 (5,88%), bantuan sosial 1 (5,88%), tanah 1 (5,88%), dan lainnya 2 (11,76%). Pengaduan terkait pengelolaan dana desa merupakan topik pengaduan yang paling banyak diterima oleh PPID BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

c. Media penyampaian pengaduan masyarakat


PPID BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki beberapa media/saluran yang digunakan untuk menerima pengaduan masyarakat. Selama tahun 2024, PPID telah menerima pengaduan masyarakat melalui website/e-PPID sebanyak 1 (5,88%), email sebanyak 4 (23,53%), surat sebanyak 12 (70,59%), dan tidak ada yang langsung dapat ke PIK untuk menyampaikan pengaduan masyarakat sebagaimana dijelaskan pada gambar berikut.



Gambar 11. Media Penyalpaian Pengaduan Masyarakat Tahun 2024

d. Tanggapan atas pengaduan masyarakat

PPID BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menanggapi pengaduan masyarakat yang diterima melalui pengelompokan ke dalam beberapa kategori sesuai hasil telaah dan pertimbangan yang telah dilakukan yaitu 1) pengaduan masyarakat ditindaklanjuti; 2) pengaduan masyarakat digunakan sebagai bahan informasi; dan 3) pengaduan masyarakat tidak ditindaklanjuti. Pada Tahun 2024, PPID BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah menanggapi pengaduan masyarakat yaitu 5 pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti (55%), 12 pengaduan masyarakat sebagai bahan informasi (46%), dan tidak ada pengaduan masyarakat tidak ditindaklanjuti.



Gambar 12. Tanggapan atas Pengaduan Masyarakat Tahun 2024

Pengaduan masyarakat yang menjadi bahan informasi diantaranya merupakan pengaduan masyarakat yang bersifat tembusan surat kepada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan pengadu tidak melampirkan identitas, nomor kontak, dan dokumen pendukung yang memadai. Namun informasi dalam pengaduan tersebut tersebut dapat dijadikan bahan informasi awal untuk pemeriksaan.

3. Pelayanan Keberatan atas Informasi

Pada Tahun 2024, tidak terdapat keberatan atas informasi yang masuk melalui saluran website, e-PPID, surat/email, ataupun langsung ke PIK BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

D. Sengketa Informasi Publik

Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah bekerja sesuai POS yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan/Peraturan Sekretaris Jenderal BPK dan Instruksi kerja yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Perwakilan. Seluruh permintaan informasi publik yang diterima pada tahun 2024 telah ditindaklanjuti sesuai POS dan Instruksi Kerja, sehingga tidak ada yang menimbulkan ketidakpuasan bagi pemohon informasi atau pengadu.

E. Pengelolaan Anggaran Layanan Informasi Publik

Dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik oleh PPID, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan anggaran untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi tersebut diantaranya untuk

1. Belanja bahan untuk operasional Pusat Informasi dan Komunikasi;
2. Pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
3. Rapat koordinasi PPID baik di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah maupun dengan PPID BPK Pusat;
4. Belanja terkait hubungan dan koordinasi dengan pihak eksternal;
5. Peningkatan kompetensi SDM melalui diklat.

Anggaran tersebut tidak terpusat pada satu unit kerja, namun tersedia pada beberapa unit kerja terkait sesuai tugas dan fungsinya di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

F. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama tahun 2024, kendala yang dihadapi oleh PPID BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah antara lain :

1. Meningkatnya kesadaran dan kebutuhan adanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, menuntut BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk terus melaksanakan pengenalan dan edukasi kepada masyarakat terkait kinerja BPK beserta produk-produk BPK, sehingga BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dapat lebih dikenal oleh masyarakat;
2. Pemahaman masyarakat terkait persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelayanan informasi publik khususnya dalam pengaduan masyarakat masih kurang, misalnya kewajiban penyampaian kronologis aduan dengan jelas dan didukung bukti awal aduan yang memadai, sehingga perlu adanya pengenalan dengan metode yang lebih efektif lagi kepada masyarakat terkait pelayanan informasi publik BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah secara menyeluruh.

G. Rencana aksi dalam pelayanan informasi publik

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Rencana aksi yang akan dilaksanakan ke depan adalah :

1. Memaksimalkan penggunaan website, e-PPID, dan media sosial dalam rangka penyebarluasan informasi terkait BPK dan layanan informasi publik;
2. Memaksimalkan pengenalan BPK melalui kegiatan kehumasan seperti publik *awareness*, Mengenal Lebih Dekat BPK (menerima kunjungan dari sekolah dan perguruan tinggi atau melakukan kunjungan ke sekolah dan perguruan tinggi), dan kegiatan lainnya;
3. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan PPID BPK Pusat dan PIK BPK Pusat/Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Pusat untuk peningkatan pelayanan informasi publik dan penyelarasan program kerja.